

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak terlantar dalam Polres Kota metro prosesnya atau teknis pemberian perlindungan telah sesuai dengan SOP yang berlaku yakni sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Teknis pemberian perlindungan bagi anak terlantar di lakukan Polres metro sebagai pihak penyidik teknis yang dilakukan seperti penyelidikan dengan menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana penelantaran anak, setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya dilakukan penyidikan yaitu untuk menemukan penyelesaian dari peristiwa tersebut. Kendala atau faktor penghambat Polres Kota Metro untuk menangani kasus penelantaran anak yaitu anak korban tidak terus terang dalam memberikan keterangan yang menyebabkan penyidik sedikit kesulitan untuk menyelesaikan perkara tersebut, saksi yang selalu berhalangan hadir untuk memenuhi panggilan penyidik yang diminta untuk memberikan kesaksian sering menghindar atau tidak mau memberikan kesaksian karena merasa takut mengikuti proses penyidikan dan rendahnya kesadaran masyarakat jika menemui anak terlantar tidak melaporkannya kepolres metro sehingga polres metro tidak bisa menangani anak tersebut.

Didalam Polres Kota metro tidak ditemukan mengenai angka yang pasti tentang penelantaran anak, namun adapun peristiwa penelantaran anak yang ditangani oleh Polres metro yang diakibatkan perceraian kedua orang tua, penelantaran yang di sebabkan kondisi ekonomi, penelantaran yang disebabkan anak lahir diluar pernikahan dan minimnya pengetahuan orang tua tentang cara merawat, mengasuh, mendidik dan membimbing anaknya.

2. Teknis perlindungan yang diberikan Dinas Sosial untuk anak korban penelantaran yang pertama menerima laporan atau pengaduan jika terjadi tindak penelantaran anak, kedua dilakukan tracing atau

pencarian, yang ketiga dilakukan outreach yaitu penjangkauan lokasi untuk membuktikan bahwa memang benar ada anak korban penelantaran, keempat dilakukan assesmen atau upaya untuk mendapatkan data atau informasi, kelima dilakukan referral system yaitu layanan rujukan seperti merujuk anak korban penelantaran untuk dibawa ke panti asuhan atau diserahkan kepada keluarganya, keenam melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa hak anak sudah terpenuhi. Setelah semua tahap sudah diselesaikan maka selanjutnya dilakukan tereminasi atau pengahiran layanan, layanan akan diakhir in jika anak tersebut telah memenuhi semua haknya anak berdasarkan kovensi anak.

Faktor penghambat yang dialami dinas sosial yang pertama informasi tidak tersampaikan atau tidak mendapat laporan jika terjadi kasus penelantaran anak. Oleh sebab itu anak yang terlantar tersebut tidak bisa mendapat layanan atau perlindungan dari dinas sosial atau pun dari pihak pihak yang terkait lainnya. Kedua karena masyarakat atau pihak-pihak lainnya mengetahui kemana akan melapor jika menemukan atau melihat anak terlantar, atau melihat anak terlantar, masyarakat dan pihak-pihak lainnya tidak mau melaporkan karena merasa bahwa itu bukanlah menjadi urusan yang harus mereka tangani.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan, adapun saran atau masukan yang penulis tunjukan yaitu:

1. Pihak Dinas Sosial dan Polres Metro Perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat baik di desa maupun kota tentang undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengenai sanksi atau akibat hukum yang didapat jika orang tua menelantarkan anaknya, dan memberi pengertian bahwa hak anak itu sangat penting untuk dilindungi, sosialisasi dapat dilakukan melalui acara-acara tertentu, seperti pengajian atau kelompok-kelompok perkumpulan masyarakat. Dan Untuk orang tua, yang sudah tega menelantarkan anaknya merupakan kesalahan besar. Sehingga membuat anak menjadi tidak terpenuhi atau terabaikan hak-haknya. Apa pun

masalah yang dialami jangan sampai melakukan tindakan penelantaran anak, karena hal tersebut sangat merugikan bagi anak, membuat anak menjadi trauma dan takut.

2. Untuk masyarakat agar jika mengetahui telah terjadi tindak penelantaran anak di sekitar lingkungan agar segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib seperti Dinas Sosial Atau Polres, agar segera kasus tersebut bisa segera ditangani dengan baik agar perlindungan hak anak bisa tetap terpenuhi. Masyarakat perlu meningkatkan kembali rasa peduli kepada sesama manusia terutama dengan anak.